



PUTUSAN

Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No. KUA tertanggal 21 Nopember 2011. ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda Cerai;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjarnegara selama 1 (Satu) Tahun, kemudian pindah tempat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banjarnegara selama 5 (Lima) Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan kelamin (Bada Dhukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK umur 11 tahun dan sekarang ikut Penggugat ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Masalah tempat tinggal;
 - Ekonomi ;
7. Bahwa puncaknya pada bulan November 2017 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjarnegara sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (Enam) tahun berturut-turut sampai dengan sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya. ;
9. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun hasilnya nihil. ;
10. Bahwa karena Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, jalan satu-satunya adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugat cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarnegara segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun sudah sering berpisah tetapi masih sering berkumpul lagi, dan baru selama setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK No. NIK tanggal 8 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT nomor No. KUA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara tanggal 21 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama setahun dan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kadang keduanya pisah, kumpul lagi, pisah lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan masalah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang selama 1 Tahun, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kalilandak, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama setahun dan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat kadang pisah kadang kumpul selama 5 tahun ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan masalah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar beberapa kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang selama 1 Tahun, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kalilandak, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, dan perselisihan mengenai tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

menjadi tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didapati adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi dalam waktu lebih dari 1 tahun serta sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan didasarkan pada Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Munir, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arifin

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Munir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2328/Pdt.G/2023/PA.Ba

